

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PERUBAHAN

2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 9, LD 2025/NO. 191, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dan Pasal 177 PP 12 Tahun 2019 mengenai kewajiban Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendapatkan persetujuan bersama sehingga perlu menetapkan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024;
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.351.031.387.452,32 yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp11.500.000.000.000,00 berkurang Rp314.905.033.372,47 sehingga menjadi Rp11.185.094.966.627,53. Belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp12.000.000.000.000,00 berkurang Rp648.968.612.548,00 sehingga menjadi Rp11.351.031.387.452,00. Pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp500.000.000.000,00 berkurang Rp334.063.579.175,53 sehingga menjadi Rp165.963.420.824,47. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD tercantum dalam lampiran Perda ini, yang terdiri atas 16 lampiran.

Catatan :

- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2025
- Lamp : 1381 hlm